

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat dari-Nya, Penulis dimampukan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Denda di Bawah Ketentuan Minimum Khusus oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Mdn)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak tantangan yang dihadapi Penulis. Mengingat masih adanya berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, Penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis sejauh ini baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.P.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Hendrik Jehaman, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang telah berkenan memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Djuyamto, S.H., selaku Hakim Pembina Utama Madya pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah berkenan memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
8. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Penguji Diskusi Proposal.
9. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. dan Bapak Raden Rahaditya, S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal.
10. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
11. Orangtua terkasih Bapak Agustinus Payong Dosi, S.H., M.H., Ibu Maria Christina Evi Kuntari, A.Md.MTrU, dan adik tercinta Maria Aurelia Desviany Mutiarasari Somi Ola dan Fransiskus Xaverius Mario Varelino Dosi Naen, yang atas segala dukungan doa dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
12. Sepupu Penulis, Almarhum Matthew Osvaldo Putra yang dalam keabadiannya telah mendoakan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

13. Kakek dan Nenek Penulis Agustinus Dalimin dan Nenek Penulis Chatarina Wartilah serta Nenek Petronela Perada Ola yang terus mendoakan dan memberikan dukungan untuk Penulis.
14. Seluruh anggota keluarga besar Penulis yang dengan penuh kasih sayang telah memberikan dukungan doa dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Teman-teman yang membantu baik secara langsung dan tidak langsung atas penulisan skripsi ini yaitu Marselly Sealtiel, Elia Gabriella, S.H., Vincent Djap, S.H.
16. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berarti selama Penulis melewati proses perkuliahan.
17. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
18. Seluruh teman-teman di luar Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pembelajaran di luar kampus dan mendukung Penulis.
19. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang atas segala dorongan dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi bangsa dan negara.

Jakarta, 23 Desember 2020

Maria Eleonora Novena Pritasari